



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 276/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM PERENCANAAN
DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN TABALONG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk Tahun Anggaran 2022 oleh masing-masing unit kerja terkait, perlu diadakan pengoordinasian dan pengendalian sehingga kegiatannya lebih terarah, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk pengoordinasian dan pengendalian Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Perencanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tabalong Untuk Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Ditung KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan;
 - b. melakukan verifikasi atas usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus;

- c. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana Provinsi;
- d. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelaporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun/mengumpulkan laporan realisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dalam bentuk format laporan yang sesuai dengan ketentuan;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus; dan
 - c. memberi dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan tugas Tim tersebut di atas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 276 /2021
 TANGGAL 11 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN DANA
 ALOKASI KHUSUS KABUPATEN TABALONG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pembina I
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong	Ketua
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
8.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota
20.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota
21.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
22.	Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota
23.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Anggota

24.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Anggota
25.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan SDM pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota
26.	Kepala Bidang Ekonomi dan Insfastruktur pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota

KABUPATEN TABALONG, K



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/276 /2021
 TANGGAL 11 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERENCANAAN DAN
 PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN TABALONG
 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Calon Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	

1/ BUPATI TABALONG, 1/



1/ ANANG SYAKHFIANI